



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih memberdayakan produk-produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas khususnya batik dan lurik Banyumasan serta untuk meningkatkan daya saing daerah, maka ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian

Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Petugas Keamanan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban di lingkungan perangkat daerah.
10. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Batik Banyumasan adalah pakaian dinas bermotif batik.
12. Pakaian Dinas Harian Lurik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Lurik Banyumasan adalah pakaian dinas berbahan tenun/lurik.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai dengan kebutuhan/undangan.
16. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Pakaian Adat Banyumasan adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas Kabupaten Banyumas.
18. Pakaian Tradisional adalah pakaian adat yang digunakan oleh kelompok masyarakat/wilayah adat Kabupaten Banyumas.
19. Seragam Olah Raga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
20. Seragam Petugas Keamanan adalah Pakaian dinas yang dipakai ASN dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perangkat daerah Kabupaten.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas.
23. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Banyumas yang menggambarkan landasan filosofi Kabupaten Banyumas dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas PNS terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Korpri;
 - h. Pakaian Adat Banyumasan;
- (2) Pakaian dinas Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Linmas;
- c. Pakaian Korpri;
- d. Pakaian Batik Banyumasan.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas serta sebagai sarana pengawasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, kancing lima buah, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :
 - a. baju lengan pendek, kancing empat buah, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita berjilbab :
 - a. baju lengan panjang, kancing lima buah, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang atau celana panjang, warna khaki;
 - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 - a. mutz;
 - b. tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - c. bordir tulisan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bordir tulisan Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
 - e. lencana Korpri;
 - f. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);

- g. tanda pengenal;
 - h. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
 - i. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.
- (7) Bagi PNS golongan IV/a ke atas atau pegawai lain yang diatur khusus, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (8) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (9) Pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) disamping digunakan untuk PNS golongan IV/a ke atas atau pegawai lain yang diatur khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (7) juga digunakan oleh tenaga kependidikan.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berwarna biru dan khaki, dengan ketentuan :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) warna biru digunakan untuk hari Senin;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) warna khaki digunakan untuk hari Selasa dan Rabu.
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria, terdiri dari :
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna biru dan khaki (polos);
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan pendek, kancing empat buah, krah berdiri dan terbuka;
 - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama (polos).

- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. lengan panjang , kancing lima buah, krah berdiri dan terbuka;
 - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - c. rok atau celana panjang warna sama (polos);
 - d. kerudung menyesuaikan dengan warna baju;
- (6) Pakaian Sipil Harian (PSH) wanita hamil menyesuaikan.
- (7) Kelengkapan dan atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari :
 - a. tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - b. lencana Korpri;
 - c. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
 - d. sepatu pantovel warna hitam dan untuk pria bertali;
 - e. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
 - f. tanda pengenal.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara pelantikan dan acara lain yang bukan upacara kenegaraan.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan panjang, kancing lima buah, krah berdiri dan terbuka
 - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - c. celana panjang.
- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita, terdiri dari :
 - a. jas lengan panjang, kancing lima buah, krah berdiri dan terbuka;
 - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang; warna sama (polos).
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. jas lengan panjang, kancing empat buah, krah berdiri dan terbuka;
 - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - c. rok atau celana panjang, warna sama (polos);
 - d. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Sipil Harian (PSR) terdiri dari :

- a. lencana Korpri;
- b. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- c. sepatu pantovel warna hitam dan untuk pria bertali;
- d. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
- e. tanda pengenal.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri, melaksanakan pelantikan atau serah terima jabatan dan atau menghadiri pelantikan pejabat tertentu.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria, terdiri dari :
 - a. jas dan celana panjang warna gelap (polos);
 - b. kemeja dengan dasi.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita, terdiri dari :
 - a. jas warna gelap (polos);
 - b. kemeja dengan dasi;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. Jas warna gelap (polos);
 - b. Kemeja dengan dasi;
 - c. Rok atau celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. Kerudung menyesuaikan warna baju.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah :
 - a. sepatu pantovel warna hitam dan untuk pria bertali;
 - b. peci hitam polos;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam, dan untuk pria bertali.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada kanan dan kiri;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada kanan dan kiri;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah terdiri dari :
 - a. topi, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - b. bordir tulisan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bordir tulisan Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
 - d. lencana Korpri;
 - e. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
 - f. tanda pengenal;
 - g. sepatu bertali warna hitam untuk pria, pantovel hitam untuk wanita.
 - h. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos;

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah
Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah dipakai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan, upacara pelantikan, serah terima jabatan dan atau pada saat menerima penghargaan tertentu. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

- b. celana panjang warna putih.
- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah, terdiri dari :
 - a. Topi warna hitam;
 - b. Tanda pangkat upacara;
 - c. Lambang daerah;
 - d. Papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
 - e. Tanda jabatan;
 - f. Lencana Korpri;
 - g. Tanda jasa;
 - h. Sepatu warna putih.
- (5) Dalam kondisi tertentu, maka pelantikan atau serah terima jabatan Camat dan Lurah dapat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebagaimana diatur Pasal 7.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam Linmas Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, model krah berdiri warna hijau lumut, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada sebelah kiri dan kanan serta penggunaannya dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - b. celana panjang warna hijau lumut;
- (2) Pakaian Seragam Linmas Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, model krah rebah, berlidah bahu, warna hijau lumut dengan dua buah saku tutup di dada sebelah kiri dan kanan serta penggunaannya dimasukkan ke dalam rok/celana panjang atau tidak dimasukkan ke dalam rok/celana panjang dengan model dua buah saku tutup/terbuka di bawah sebelah kiri dan kanan;
 - b. rok warna hijau lumut dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.

- (3) Pakaian Seragam Linmas Wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang, model krah rebah, berlidah bahu, warna hijau lumut dengan 2 (dua) buah saku tutup terbuka di bagian bawah kanan dan kiri, tidak dimasukkan ke dalam rok/celana panjang;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna hijau lumut;
 - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) Pakaian Seragam Linmas Wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Kelengkapan dan atribut Pakaian Linmas adalah terdiri dari :
 - a. topi Linmas;
 - b. tulisan Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah;
 - c. lambang Linmas;
 - d. tulisan Linmas;
 - e. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
 - f. ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
 - g. sepatu warna hitam bertali dan dan kaos kaki warna hitam;
 - h. tanda pengenal.

Bagian Kesembilan

Pakaian Korpri

Pasal 11

- (1) Pakaian Korpri digunakan pada acara Apel Kesadaran Nasional Korpri dan hari-hari lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Korpri Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah berdiri dan terbuka, dengan belahan samping bagian bawah kiri dan kanan, kain motif batik Korpri dan penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - b. celana panjang warna biru tua.
- (3) Pakaian Korpri Wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 4 (empat) buah dan kain motif batik Korpri;
 - b. rok warna biru tua dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (4) Pakaian Korpri Wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di

- lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah dan kain motif batik Korpri;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna biru tua;
 - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju;
- (5) Pakaian Korpri Wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Seragam Korpri adalah terdiri dari :
- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
 - b. kopiah/peci warna hitam polos;
 - c. lencana Korpri;
 - d. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
 - e. bagi pria sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
 - f. ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
 - g. tanda pengenal.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan digunakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. kemeja/baju lengan panjang/pendek dengan motif manggar/bawor/kudi/gada rujuk polo, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna kemeja;
 - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna baju.
- (3) Pakaian Batik Banyumasan Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Kelengkapan dan atribut pakaian batik Banyumasan, terdiri dari :
- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
 - b. lencana Korpri;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenal;
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;

- f. ikat pinggang jabatan, bagi Camat dan Lurah.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan digunakan setiap hari Kamis minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-4.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kemeja/baju lengan panjang/pendek dengan motif benang yang melintang berwarna putih, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna kemeja;
 - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna baju.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan, terdiri dari :
 - a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
 - b. lencana Korpri;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenal;
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
 - f. ikat pinggang jabatan, bagi Camat dan Lurah.

Bagian Kesebelas

Pakaian Adat Banyumasan

Pasal 14

- (1) Pakaian Adat Banyumasan digunakan setiap hari Kamis minggu ke-3 setiap bulannya.
- (2) Pakaian Adat Banyumasan Pria berupa pakaian adat Baju Komprang dan Pakaian Adat Banyumasan Wanita berupa Kebaya Kutu Baru.
- (3) Model Pakaian Adat Banyumasan Pria terdiri dari :

- a. Bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
 - b. Model lengan panjang berkerah/tanpa kerah dan menggunakan kaos banyumasan sebagai dalaman;
 - c. Terdapat 3 (tiga) buah saku yaitu 1 (satu) bobok di bagian kiri atas dan 2 (dua) buah saku tempel di bagian bawah kanan dan kiri;
 - d. Celana warna hitam model komprang.
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Adat Banyumasan Pria, terdiri dari :
- a. Penutup kepala berupa iket/blangkon banyumasan model nempel/meretan/tembelek kepidek;
 - b. Ikat pinggang besar/kopel;
 - c. Alas kaki menggunakan sandal bandhol;
- (5) Model Pakaian Adat Banyumasan Wanita terdiri dari :
- a. Bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
 - b. Menggunakan stagen;
 - c. Bagian dalaman Pakaian Adat Banyumasan Wanita yaitu kebaya mekak motif bangun tulak;
 - d. Untuk bawahan menggunakan kain batik banyumasan dengan tumpal atau wiron yang cleretnya tampak dari depan, dengan lebar wiron $\pm 2,5$ cm (selebar tumpal);
- (6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Adat Banyumasan Wanita, terdiri dari:
- a. Alas kaki menggunakan sandal selop;
 - b. Sapu tangan dengan bandul kunci yang dikaitkan di stagen.

BAB III

KELENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Jenis kelengkapan dan atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Provinsi, nama Pemerintah Daerah dan lambang daerah;
- h. lambang daerah;

- i. atribut Mawil Hansip;
- j. tanda pengenal.

Paragraf 1

Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan;
- d. topi Linmas;
- e. kopiah/peci.

Paragraf 2

Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian untuk :
 - 1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki serta logam warna kuning emas dan perak;
 - 2. Lurah, terbuat dari kain warna khaki serta logam warna perak dan warna perunggu;
 - b. Tanda Pangkat Upacara untuk :
 - 1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua serta logam warna kuning emas dan perak;
 - 2. Lurah, terbuat dari kain warna biru tua serta logam warna perak dan warna perunggu.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3

Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang memuat lambang daerah.

- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 4

Lencana Korpri

Pasal 19

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5

Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya pada Upacara Kenegaraan.
- (5) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6

Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 7

Tulisan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pasal 22

- (1) Tulisan Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki.
- (2) Tulisan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki dan di lengan kanan 2 cm di bawah lidah bahu pada Pakaian Linmas.
- (3) Bahan dasar tulisan Provinsi Jawa Tengah berupa kain dengan jahitan bordir.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa kain dengan jahitan bordir.

Paragraf 8

Lambang Daerah

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah, semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan di bawah tulisan Pemerintah Daerah untuk PDH Warna Khaki dan ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu dan di bawah tulisan Pemerintah Daerah untuk pakaian Linmas.

Paragraf 9

Atribut Linmas

Pasal 24

- (1) Atribut Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i terdiri dari :
 - a. tulisan Linmas;

- b. tulisan Mawil Hansip Kabupaten Banyumas;
 - c. lambang Mawil Hansip
- (2) Bahan dasar atribut Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir.
 - (3) Tulisan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipasang 1 cm di atas saku baju sebelah kiri.
 - (4) Tulisan Mawil Hansip Kabupaten Banyumas dan lambang Mawil Hansip dipasang pada lengan kiri baju Hansip.

Paragraf 10
Tanda Pengenal
Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j untuk mengetahui identitas seorang PNS dan Perangkat Desa.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh PNS dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar bahan PVC *Water Resistance* dan warna dasar putih.
- (2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dan ukuran pas photo 4,5 cm x 4 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :

- (1) Bagian depan :
 - a. foto pegawai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) warna khaki bagi tenaga kependidikan atau Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Lambang Daerah;
 - c. tulisan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - d. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Pemerintah Desa.
- (2) Bagian Belakang :
 - a. nama pegawai;

- b. NIP/NIAP;
- c. nama jabatan;
- d. golongan darah;
- e. alamat kantor;
- f. tanggal dikeluarkan;
- g. pejabat yang mengeluarkan;
- h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS atau perangkat desa.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk PNS non struktural (fungsional umum);
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - g. warna ungu untuk perangkat desa.

Pasal 29

Bentuk dan model atribut dan kelengkapan pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

BAB IV

PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 30

- (1) Pakaian olahraga dipakai untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian olahraga dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kaos olahraga lengan panjang/pendek;
 - b. celana olahraga/training panjang;
 - c. sepatu olahraga.
- (3) Apabila dilanjutkan dengan rapat atau acara resmi kedinasan pada hari tersebut, maka pegawai tersebut berganti dengan pakaian dinas yang penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan atau acara resmi

kedinasan yang berkenaan.

- (4) Pakaian olahraga wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas berdasarkan Peraturan ini di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, pejabat fungsional bidang kesehatan dan pegawai pada SKPD lain yang karena sifat kekhususannya, dapat menggunakan jenis pakaian dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala SKPD.

Pasal 33

Jenis Pakaian Dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan yang lebih tinggi mengikuti ketentuan dalam Peraturan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Penggunaan Pakai Dinas Harian (PDH) Batik Banyumasan dan Pakai Dinas Harian (PDH) Lurik Banyumasan sesuai dengan motif yang telah ditentukan paling lambat Bulan Juni 2019;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd


SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

**MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH WARNA KHAKI (PRIA)



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

2. PDH WARNA KHAKI (WANITA)




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





3. PDH WARNA KHAKI (WANITA BERJILBAB)



Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah



B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing.

g. Papan nama

2. PSH WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

- g. Papan nama

3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama

4. PSH WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenal Kancing

e. Kancing

f. Papan nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama

2. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan Nama


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kraah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan Nama |
| d. Tanda pengenal | |

4. PSR WANITA HAMIL



Keterangan :


a. Krah rebah
b. Lencana Korpri

c. Saku baju atas
d. Tanda pengenal

e. Kancing
f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang |
| b. Dasi | d. Kancing |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PDL PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi
- c. Kancing baju
- d. Papan nama
- e. Saku baju

- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemda

- k. Lambang daerah
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang

2. PDL WANITA



Keterangan :


- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi
- c. Kancing baju
- d. Papan nama

- e. Saku baju
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda

- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


1. PDH PRIA CAMAT



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Nama Pemprov | l. Sambungan Baju |
| c. Ikat Pinggang | h. Papan Nama | m. Saku Belakang |
| d. Saku Baju | i. Nama Kabupaten | n. Lengan Panjang |
| e. Saku Celana Depan | j. Logo Kabupaten | o. Tanda Jabatan |

2. PDH WANITA CAMAT




Keterangan :

a. Lencana Korpri
b. Nama Kabupaten
c. Logo Kabupaten
d. Nama Provinsi
e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang
l. Krah Rebah
m. Tanda Jabatan

3. PDH CAMAT WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Provinsi
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah
- m. Tanda Jabatan

4. PDH CAMAT WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| a. Tanda Pangkat | e. Flui depan | i. Lambang daerah |
| b. Papan nama | f. Krah rebah | j. Tanda pengenalan |
| c. Tanda Jabatan | g. Lencana korpri | k. Flui belakang |
| d. Kancing baju | h. Nama Pemda | l. Celana panjang |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT


1. PDU PRIA CAMAT



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT




Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

H. PAKAIAN ADAT BANYUMASAN

1. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN PNS PRIA (KOMPRANG)




Contoh Model Kaos Banyumasan

Keterangan :

1. Kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
2. Kaos Model Banyumasan warna putih (sebagai dalaman);
3. Ikat pinggang besar/kopel;
4. Celana Model Komprang;
5. Sandal Bandhol.

2. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN WANITA (KEBAYA KUTHU BARU DALAMAN MEKAK MOTIF BANGUN TULAK)



Kebaya Mekak Berlilitan



Kemben Tampak Depan



Kemben Tampak Belakang

Keterangan :

1. Bahan kain kebaya yang nyaman dipakai berwarna hitam;
2. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil berjumlah 2 buah;
3. Kancing Kuthu kebaya berwarna emas ukuran standar berjumlah 5 buah;
4. Kemben batik motif banyumasan.

3. MODEL PENUTUP KEPALA IKET/BLANGKON BANYUMASAN



Iket Model Meretan



Iket Model Nempe



Iket Model Tembelek Kepidek

I. MOTIF KAIN BATIK BANYUMASAN

1. MOTIF MANGGAR





2. MOTIF BAWOR





3. MOTIF KUDI



4. MOTIF GADA RUJAK POLO



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS


CONTOH MODEL KELENGKAPAN DAN ATRIBUT

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

A. MUTZ


Mutz Camat dan Lurah

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki


Mutz untuk Camat dilihat dari samping.



Lambang Daerah

Bisban warna kuning emas ukuran 0,80 cm

Mutz untuk Lurah dilihat dari samping




Lambang Daerah


Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH




TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




D. TANDA PANGKAT

1. CAMAT


a. Harian




b. Upacara



2. LURAH
a. Harian




b. Upacara




E. TANDA JABATAN

1. CAMAT




2. LURAH



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



Keterangan :

Papan nama tanpa gelar, NIP, dan lambang Daerah

H. NAMA PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

I. LAMBANG DAERAH

CONTOH :




J. TANDA PENGENAL




Keterangan :

Ukuran huruf tulisan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan tulisan nama SKPD adalah 1 : 1,5.

K. IKAT PINGGANG



L. IKAT PINGGANG KHUSUS UNTUK PAKAIAN LINMAS



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN